



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 594/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUBRI ADI;
Tempat lahir	: Kampung Baru;
Umur/ Tanggal lahir	: 25 Tahun / 21 Juni 1989;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Pemda II Kec. Batu Aji Kota Batam;
A g a m a	: Kristen;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;
Pendidikan	: SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 05 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d tanggal 4 Januari 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.594/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 27 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.594/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 27 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa SUBRI ADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan", melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBRI ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 3424 JH, Nomor Rangka : MH1JFD237EK186952, Nomor Mesin : JFD2E3180029 beserta kunci;
 - Dirampas untuk Negara.*
 - ⇒ 1 (satu) untai kalung emas 24 karat seberat 20 gram;
 - Dikembalikan kepada saksi NELLY FROIDA RAULI MANURUNG.*
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 September 2014, No. PDM-266/Oharda/Batam/09/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUBRI ADI pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Simpang Rumah sakit Aini Kec. Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

-----Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BP 3424 JH milik ERIKSON kemudian terdakwa mengantar pakaian kotor terdakwa ke laundry yang berada di Ruko Maitri, pada saat terdakwa hendak pulang ke kos terdakwa di Pemda II Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa melihat saksi korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG sedang membonceng seorang anak kecil yang diketahui bernama saksi PITER PARDEDE, dan pada saat saksi NELLY FROIDA RAULI MANURUNG menggunakan kalung emas dileher, selanjutnya melihat kalung emas tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil kalung emas milik saksi korban, kemudian pada saat melintasi jalan raya simpang rumah sakit AINI terdakwa langsung memepet sepeda motor yang sedang dikendarai saksi korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG dari sebelah kanan, setelah itu terdakwa langsung menarik kalung emas milik saksi korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, namun pada saat korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan terdakwa, hingga sepeda motor yang terdakwa kendarai oleng dan terjatuh, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kerumah salah satu warga, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga.

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi-saksi NELLY FROIDA RAULI MANURUNG mengalami luka lecet ditangan kanan terdakwa sedangkan saksi PITER PARDEDE mengalami luka lecet dibagian kaki kanan.

-----Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan saksi NELLY FROIDA RAULI MANURUNG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 077/VER/RS.GH/VIII/2014 dari Rumah Sakit Graha Hermine yang ditandatangani oleh dr. Dewi Kurniawaty, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban PITER PARDEDE dengan hasil pemeriksaan :
Dijumpai luka lecet dibagian luar tungkai bawah kanan dengan masing-masing ukuran panjang tiga kali dua sentimeter dan dua belas kali lima sentimeter.
Dijumpai bengkak dibagian luar mata kaki kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter.

Kesimpulan ;
Luka lecet dan bengkak pasien akibat trauma tumpul.

-----Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor : 042/VER/RS.GH/IX/2014 dari Rumah sakit Graha Hermine yang ditandatangani oleh dr. Dewi Kurniawaty, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG dengan hasil pemeriksaan:
Tampak bercak kecoklatan (bekas luka) dibagian volar antebrachi kanan dengan ukuran masing-masing panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter koma panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Kesimpulan:
Luka dialami pasien akibat trauma benda tumpul.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **NELLY FROIDA RAULI MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Raya Simpang RS Aini Kec. Batu Aji Kota Batam
- Bahwa benar saksi pada saat tersebut sedang membonceng anak saksi yaitu PITER PARDEDE , dan pada saat tersebut saksi mendahului terdakwa yang pada saat tersebut mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat melintasi jalan raya simpang rumah sakit AINI terdakwa langsung memepet sepeda motor yang sedang dikendarai saksi dari sebelah kanan, setelah itu terdakwa langsung menarik kalung emas milik saksi, saksi melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan terdakwa, hingga sepeda motor yang terdakwa kendarai oleng dan terjatuh, setelah itu tangan terdakwa langsung melarikan diri kerumah salah satu warga, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga. Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami luka lecet ditangan kanan sedangkan saksi PITER PARDEDE mengalami luka lecet dibagian kaki kanan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **PITER PARDEDE**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Raya Simpang RS. Aini Kec. Batu Aji Kota Batam
- Bahwa benar saksi pada saat tersebut sedang membonceng anak saksi yaitu PITER PARDEDE , dan pada saat tersebut saksi mendahului terdakwa yang pada saat tersebut mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat melintasi jalan raya simpang rumah sakit AINI terdakwa langsung memepet sepeda motor yang sedang dikendarai saksi dari sebelah kanan, setelah itu terdakwa langsung menarik kalung emas milik saksi, saksi melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan terdakwa, hingga sepeda motor yang terdakwa kendarai oleng dan terjatuh, setelah itu tangan terdakwa langsung melarikan diri kerumah salah satu warga, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga. Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami luka lecet ditangan kanan sedangkan saksi PITER PARDEDE mengalami luka lecet dibagian kaki kanan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **SUBRI ADI**, dipersidangan yang ada pada pokoknya - menerangkan sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BP 3424 JH milik ERIKSON kemudian terdakwa mengantar pakaian kotor terdakwa ke laundry yang berada di Ruko Maitri, pada saat terdakwa hendak pulang ke kos terdakwa di Pemda II Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa melihat saksi korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG sedang membonceng seorang anak kecil yang diketahui bernama saksi PITER PARDEDE, dan pada saat saksi NELLY FROIDA RAULI MANURUNG menggunakan kalung emas dileher, selanjutnya melihat kalung emas tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil kalung emas milik saksi korban, kemudian pada saat melintasi jalan raya simpang rumah sakit AINI terdakwa langsung memepet sepeda motor yang sedang dikendarai saksi korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG dari sebelah kanan, setelah itu terdakwa langsung menarik kalung emas milik saksi korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, namun pada saat korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan terdakwa, hingga sepeda motor yang terdakwa kendarai oleng dan terjatuh, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kerumah salah satu warga, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi-saksi NELLY FROIDA RAULI MANURUNG mengalami luka lecet ditangan kanan terdakwa sedangkan saksi PITER PARDEDE mengalami luka lecet dibagian kaki kanan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan saksi NELLY FROIDA RAULI MANURUNG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 3424 JH, Nomor Rangka : MH1JFD237EK186952, Nomor Mesin : JFD2E3180029 beserta kunci;
- 1 (satu) untai kalung emas 24 karat seberat 20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BP 3424 JH milik ERIKSON kemudian terdakwa mengantar pakaian kotor terdakwa ke laundry yang berada di Ruko Maitri, pada saat terdakwa hendak pulang ke kos terdakwa di Pemda II Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa melihat saksi korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG sedang membonceng seorang anak kecil yang diketahui bernama saksi PITER PARDEDE, dan pada saat saksi NELLY FROIDA RAULI MANURUNG menggunakan kalung emas dileher, selanjutnya melihat kalung emas tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil kalung emas milik saksi korban, kemudian pada saat melintasi jalan raya simpang rumah sakit AINI terdakwa langsung memepet sepeda motor yang sedang dikendarai saksi korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG dari sebelah kanan, setelah itu terdakwa langsung menarik kalung emas milik saksi korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, namun pada saat korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan terdakwa, hingga sepeda motor yang terdakwa kendarai oleng dan terjatuh, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kerumah salah satu warga, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi-saksi NELLY FROIDA RAULI MANURUNG mengalami luka lecet ditangan kanan terdakwa sedangkan saksi PITER PARDEDE mengalami luka lecet dibagian kaki kanan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan saksi NELLY FROIDA RAULI MANURUNG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

1. Telah mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Telah mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BP 3424 JH milik ERIKSON kemudian terdakwa mengantar pakaian kotor terdakwa ke laundry yang berada di Ruko Maitri, pada saat terdakwa hendak pulang ke kos terdakwa di Pemda II Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa melihat saksi korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG sedang membonceng seorang anak kecil yang diketahui bernama saksi PITER PARDEDE, dan pada saat saksi NELLY FROIDA RAULI MANURUNG menggunakan kalung emas dileher, selanjutnya melihat kalung emas tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil kalung emas milik saksi korban, kemudian pada saat melintasi jalan raya simpang rumah sakit AINI terdakwa langsung memepet sepeda motor yang sedang dikendarai saksi korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG dari sebelah kanan, setelah itu terdakwa langsung menarik kalung emas milik saksi korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, namun pada saat korban NELLY FROIDA RAULI MANURUNG melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan terdakwa, hingga sepeda motor yang terdakwa kendarai oleng dan terjatuh, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kerumah salah satu warga, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUBRI ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 3424 JH, Nomor Rangka : MH1JFD237EK186952, Nomor Mesin : JFD2E3180029 beserta kunci;
 - Dirampas untuk Negara.*
 - ⇒ 1 (satu) untai kalung emas 24 karat seberat 20 gram;
 - Dikembalikan kepada saksi NELLY FROIDA RAULI MANURUNG*
6. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari RABU tanggal 26 NOVEMBER 2014, oleh kami CAHYONO, SH,MH, selaku Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, SH. M.Kn dan ALFIAN, SH, MHum, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu SUHESTI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AJI SATRIO PRAKOSO, SH Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

SUHESTI